



PENETAPAN

Nomor 2254/Pdt.P/2018/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Darwis bin Tawile**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta (CV. Suzuki), bertempat tinggal di Dusun Tonrong Sepe, Desa Bengo, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon I.

**Jusnidar binti A. Baharuddin**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Tonrong Sepe, Desa Bengo, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 2254/Pdt.P/2018/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 17 Desember 2014 di Desa Bengo, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone yang dinikahkan oleh imam desa setempat yang bernama H. Muh. Saleh dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.2254/Pdt.P/2018/PA.Wtp



bernama A.Baharuddin dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Amir dan Saleh, dengan mahar berupa sepetak sawah yang terletak di Desa Poleonro, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone.

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Desa Bengo, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Adnan Khiar Ardhani bin Darwis, umur 1 tahun
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama.
6. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Darwis bin Tawile) dengan Pemohon II (Jusnidar binti A. Baharuddin) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2014 di Desa Bengo, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir, kemudian majelis hakim memberikan penjelasan

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.2254/Pdt.P/2018/PA.Wtp



sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7308261409160002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Watampone pada tanggal 23 Maret 2017, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Darwis NIK 7308131703910001, tanggal 30 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Jusnidar No. 7308264910980001, tanggal 21 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3.

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saleh bin Sangkala**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tunrung Sepe, Desa Bengo, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah kemanakan saksi;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Bengo, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone pada tanggal 17 Desember 2014 dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama A. Baharuddin;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.2254/Pdt.P/2018/PA.Wtp



- Bahwa yang menikahkan adalah imam Desa setempat, bernama H. Muh. Saleh dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Amir dan Saleh;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa sepetak sawah yang terletak di Desa Poleonro, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Adnan Khiar Ardhani bin Darwis, umur 1 tahun;
  - Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta untuk keperluan lainnya.
2. **Amir bin Hannase**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Binuang, Desa Poleonro, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah kemanakan saksi;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 17 Desember 2014 di Desa Bengo, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh imam Desa setempat, bernama H. Muh. Saleh dan ayah kandung Pemohon II yang bernama A. Baharuddin sebagai wali nikah serta saksi nikah adalah Amir dan Saleh;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.2254/Pdt.P/2018/PA.Wtp



- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa sepetak sawah yang terletak di Desa Poleonro, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Adnan Khiar Ardhani bin Darwis, umur 1 tahun;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta untuk keperluan lainnya.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Watampone selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Bengo, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, pada tanggal 17 Desember 2014, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama A. Baharuddin, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada

*Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.2254/Pdt.P/2018/PA.Wtp*



imam Desa setempat bernama H. Muh. Saleh, dengan maskawin berupa sepetak sawah yang terletak di Desa Poleonro, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Amir dan Saleh, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2, sampai P3 membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, berdomisili di Kabupaten Bone yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saleh bin Sangkala dan Amir bin Hannase yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II

*Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.2254/Pdt.P/2018/PA.Wtp*



pada 17 Desember 2014 di Desa Bengo, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama A. Baharuddin yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam Desa setempat, bernama H. Muh. Saleh, dengan maskawin berupa sepetak sawah yang terletak di Desa Poleonro, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Amir dan Saleh;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Adnan Khair Ardhani bin Darwis, umur 1 tahun;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta untuk keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.2254/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"** karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

أركان النكاح خمسة : زوج , وزوجة , وولي , وشاهدان , وصيغة

*"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu :

1. Adanya calon suami yaitu Pemohon I (Darwis bin Tawile);
2. Adanya calon isteri yaitu Pemohon II (Jusnidar binti A. Baharuddin);
3. Adanya wali nikah yaitu wali nasab ayah kandung Pemohon II yang bernama A. Baharuddin;
4. Adanya 2 orang saksi yaitu Amir dan Saleh;

Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara wakil wali nikah yaitu imam Desa setempat yang bernama H. Muh. Saleh dengan Pemohon I (Darwis bin Tawile), dengan maskawin berupa sepetak sawah yang terletak di Desa Poleonro, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2014 di Desa Bengo, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.2254/Pdt.P/2018/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Darwis bin Tawile) dengan Pemohon II (Jusnidar binti A. Baharuddin) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2014 di Desa Bengo, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1440 Hijriah oleh Drs. Adaming, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hasby, M.H. dan Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. St. Naisyah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dr. H. M. Hasby, M.H.**

**Drs. Adaming, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.**

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.2254/Pdt.P/2018/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**Dra. St. Naisyah**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.2254/Pdt.P/2018/PA.Wtp